



**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 012/KINTB/PSI-KEP.2/VI/2020**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

- (1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **002/KINTB/PSI-REG/I/2020** yang diajukan oleh :

Nama : **Hamzanwadi**

Alamat : Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur,  
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Terhadap**

Nama : **Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Lombok Tengah**

Alamat : Jalan Basuki Rahmat Nomor 11 Praya

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon.



## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 15 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 002/KINTB/PSI-REG/I/2020.

### Kronologi

- (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal 19 Desember 2019 kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lombok Tengah. Adapun informasi yang diminta yaitu:
1. Dokumen Informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk pembangunan Air Mancur (Alun-Alun TASTURA) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.
  2. Dokumen Informasi Kontrak Kerja pembangunan Air Mancur Alun-Alun Tastura Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2019.
- (2.3) Bahwa Termohon menjawab permohonan informasi Pemohon, melalui surat nomor: 603/725/Disperkim/2019, tertanggal 30 Desember 2019, Perihal: Permohonan Dokumen Informasi.
- (2.4) Bahwa Pemohon mengajukan keberatan melalui surat tertanggal 3 Januari 2020 kepada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Lombok Tengah.
- (2.5) Bahwa Termohon menjawab Keberatan Pemohon melalui surat nomor: 603/705/PERKIM/2020 tertanggal 13 Januari 2019 Perihal: Tanggapan/Klarifikasi II.
- (2.6) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 15 Januari 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Register Sengketa Nomor : 002/KINTB/PSI-REG/I/2020



- (2.7) Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilakukan persidangan sebagai berikut :
1. Pada tanggal 16 Maret 2020 telah dilaksanakan sidang pertama, dihadiri oleh Termohon, tanpa kehadiran Pemohon.
  2. Pada tanggal 10 Juni 2020 telah dilaksanakan sidang kedua, tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

- (2.8) Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik atas perkara *a quo*, untuk penelitian tentang arah kebijakan dan pelayanan publik khususnya di Kabupaten Lombok Tengah.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

- (2.9) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan.

#### **Petitum**

- (2.10) Bahwa Pemohon meminta agar semua permohonan dokumen informasi dapat diberikan.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

- (3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.8).
- (3.2) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 029/KINTB/PSI-C/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 16 Maret 2020.
- (3.3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitera melalui Surat Pemanggilan Sidang Nomor : 033/KINTB/PSI-C/VI/2020 tertanggal 5 Juni 2020 untuk hadir dalam persidangan tanggal 10 Juni 2020.



- (3.4) Menimbang bahwa sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (3.2) tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Termohon.
- (3.5) Menimbang bahwa sidang kedua pada tanggal 10 Juni 2020 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.3) tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.
- (3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur;
- Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.
- (3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak hadir selama dua kali tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitera, maka berdasarkan uraian dalam paragraf (3.6) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur.

#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (4.1) Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **002/KINTB/PSI-REG/I/2020** gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ajeng Roslinda Motimori** dan **Hendriadi** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at, 19 Juni 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 24 Juni 2020 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Yayuk Sri Mahayuniasih** sebagai Panitera Pengganti, hanya dihadiri oleh Termohon.



Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis



(Hendriadi)



Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



Mataram, 24 Juni 2020

Panitera Pengganti



(Yayuk Sri Mahayuniasih)